



P U T U S A N

Nomor 651 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kasumawati alias Suma binti Samid (Alm) ;
Tempat lahir : Desa Talang Jarang ;
Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 01 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal,
Kabupaten Bengkulu Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Kasumawati alias Suma binti Samid (alm) pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di perkarangan rumah H. Yulpanani bin Abdul Hadi (alm) (saksi korban) Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya saksi korban H. Yulpanani bin Abdul Hadi (alm) (saksi korban) berada dalam rumah, dan saat itu saksi korban mendengar suara orang sedang berbicara dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 651 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menantu saksi korban bernama Prengki. Lalu saksi korban keluar rumah dan berdiri di pintu samping rumah, dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa berjalan di depan rumah saksi korban lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Suma ada apa lagi" dan Terdakwa menjawab "Tidak-tidak" kemudian Terdakwa terus berjalan menuju rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali lagi dari arah depan rumah saksi korban menuju ke halaman belakang rumah saksi korban dengan membawa sebilah golok, lalu Terdakwa menuju ke arah depan rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan membentak "Mana pancang satu lagi" dan saksi korban mengatakan "Kami tidak tahu menahu siapa yang nyabut pancang itu" dan Terdakwa menjawab "Maunya pamit dulu jangan asal cabut aja" lalu Terdakwa langsung menusukkan sebilah golok yang dipegangnya ke arah perut saksi korban, namun pada saat itu saksi korban berhasil menghindar dan kemudian menangkap tangan Terdakwa, lalu golok terjatuh kemudian saksi korban memegang leher bagian belakang Terdakwa lalu datang saksi Prengki dan saksi Kiki yang saat itu sudah ada didekat Terdakwa dan saksi korban, yang meleraikan Terdakwa dan saksi korban, dengan saksi Prengki memegang badan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah, dan saksi Kiki menjauhkan Terdakwa dari saksi korban dan saat itu Terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah saksi korban, tetapi saksi korban dapat menghindar dan akhirnya batu yang dilemparkan Terdakwa kepada saksi korban tidak mengenai badan saksi korban. Lalu datang Ibu Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, lalu saksi korban melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Bahwa Terdakwa membawa sebilah golok yang merupakan sejenis senjata tajam tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa membawa golok tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sebagai petani, melainkan senjata tajam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menusuk saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Kasumawati alias Suma binti Samid (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu *melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan*

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 651 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya saksi korban H. Yulpanani bin Abdul Hadi (alm) (saksi korban) berada dalam rumah, dan saat itu saksi korban mendengar suara orang sedang berbicara dengan anak menantu saksi korban bernama Prengki. Lalu saksi korban keluar rumah dan berdiri di pintu samping rumah, dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa berjalan di depan rumah saksi korban lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Suma ada apa lagi" dan Terdakwa menjawab "Tidak-tidak" kemudian Terdakwa terus berjalan menuju rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali lagi dari arah depan rumah saksi korban menuju ke halaman belakang rumah saksi korban dengan membawa sebilah golok, lalu Terdakwa menuju ke arah depan rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan membentak "Mana pancang satu lagi" dan saksi korban mengatakan "Kami tidak tahu menahu siapa yang nyabut pancang itu" dan Terdakwa menjawab "Maunya pamit dulu jangan asal cabut aja" lalu Terdakwa langsung menusukkan sebilah golok yang dipegangnya ke arah perut saksi korban, namun pada saat itu saksi korban berhasil menghindar dan kemudian menangkap tangan Terdakwa, lalu golok terjatuh kemudian saksi korban memegang leher bagian belakang Terdakwa lalu datang saksi Prengki dan saksi Kiki yang saat itu sudah ada didekat Terdakwa dan saksi korban, yang meleraikan Terdakwa dan saksi korban, dengan saksi Prengki memegang badan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah, dan saksi Kiki menjauhkan Terdakwa dari saksi korban dan saat itu Terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah saksi korban, tetapi saksi korban dapat menghindar dan akhirnya batu yang dilemparkan Terdakwa kepada saksi korban tidak mengenai badan saksi korban. Lalu datang Ibu Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa saksi korban tidak senang atas perkata-perkataan yang diucapkan Terdakwa yaitu "Mana pancang satu lagi" dan "Maunya pamit dulu jangan asal cabut aja", saksi korban merasa Terdakwa sudah menuduh saksi korban yang telah mencabut pancang pagar rumah Terdakwa tersebut, padahal saksi korban tidak ada mencabut pancang tersebut. Sementara Terdakwa tidak bisa membuktikan atas tuduhannya tersebut maka perbuatan Terdakwa, dilaporkan saksi korban kepada pihak yang berwajib.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 651 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Kasumawati alias Suma binti Samid (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu *dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya saksi korban H. Yulpanani bin Abdul Hadi (alm) (saksi korban) berada dalam rumah, dan saat itu saksi korban mendengar suara orang sedang berbicara dengan anak menantu saksi korban bernama Prengki. Lalu saksi korban keluar rumah dan berdiri di pintu samping rumah, dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa berjalan di depan rumah saksi korban lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Suma ada apa lagi" dan Terdakwa menjawab "Tidak-tidak" kemudian Terdakwa terus berjalan menuju rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali lagi dari arah depan rumah saksi korban menuju ke halaman belakang rumah saksi korban dengan membawa sebilah golok, lalu Terdakwa menuju ke arah depan rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan membentak "Mana pancang satu lagi" dan saksi korban mengatakan "Kami tidak tahu menahu siapa yang nyabut pancang itu" dan Terdakwa menjawab "Maunya pamit dulu jangan asal cabut aja" lalu Terdakwa langsung menusukkan sebilah golok yang dipegangnya ke arah perut saksi korban, namun pada saat itu saksi korban berhasil menghindar dan kemudian menagngkap tangan Terdakwa, lalu golok terjatuh kemudian saksi korban memegang leher bagian belakang Terdakwa lalu datang saksi Prengki dan saksi Kiki yang saat itu sudah ada didekat Terdakwa dan saksi korban, yang meleraai Terdakwa dan saksi korban, dengan saksi Prengki memegang badan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah, dan saksi Kiki menjauhkan Terdakwa dari saksi korban dan saat itu Terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah saksi korban, tetapi saksi korban dapat menghindar dan akhirnya batu yang dilemparkan Terdakwa kepada saksi korban tidak mengenai badan saksi korban. Lalu datang Ibu Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 651 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada pun Terdakwa berkata dengan membentak “Mana Pancang satu lagi” kepada saksi korban dengan maksud agar Terdakwa mau menyerahkan pancangnya kepada Terdakwa, pada hal saksi korban tidak tahu siapa yang telah mencabut pancang milik Terdakwa tersebut. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, lalu saksi korban melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa Kasumawati alias Suma binti Samid (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu *sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya saksi korban H. Yulpanani bin Abdul Hadi (alm) (saksi korban) berada dalam rumah, dan saat itu saksi korban mendengar suara orang sedang berbicara dengan anak menantu saksi korban bernama Prengki. Lalu saksi korban keluar rumah dan berdiri di pintu samping rumah, dan saat itu saksi korban melihat Terdakwa berjalan di depan rumah saksi korban lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa “Suma ada apa lagi” dan Terdakwa menjawab “Tidak-tidak” kemudian Terdakwa terus berjalan menuju rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali lagi dari arah depan rumah saksi korban menuju ke halaman belakang rumah saksi korban dengan membawa sebilah golok, lalu Terdakwa menuju ke arah depan rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan membentak “Mana pancang satu lagi” dan saksi korban mengatakan “Kami tidak tahu menahu siapa yang nyabut pancang itu” dan Terdakwa menjawab “Maunya pamit dulu jangan asal cabut aja” lalu Terdakwa langsung menusukkan sebilah golok yang dipegangnya ke arah perut saksi korban, namun pada saat itu saksi korban berhasil menghindar dan kemudian menangkap tangan Terdakwa, lalu golok terjatuh kemudian saksi korban memegang leher bagian belakang Terdakwa lalu datang saksi Prengki dan saksi Kiki yang saat itu sudah ada didekat Terdakwa dan saksi korban, yang meleraikan Terdakwa dan saksi korban, dengan saksi Prengki memegang badan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah, dan saksi Kiki menjauhkan Terdakwa dari saksi korban dan saat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 651 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah saksi korban, tetapi saksi korban dapat menghindar dan akhirnya batu yang dilemparkan Terdakwa kepada saksi korban tidak mengenai badan saksi korban. Lalu datang Ibu Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa saksi korban tidak senang atas perkata-perkataaan yang diucapkan Terdakwa yaitu "Mana pancang satu lagi" dan "Maunya pamit dulu jangan asal cabut aja", saksi korban merasa Terdakwa sudah menuduh saksi korban yang telah mencabut pancang pagar rumah Terdakwa tersebut, padahal saksi korban tidak ada mencabut pancang tersebut. Sementara Terdakwa tidak bisa membuktikan atas tuduhannya tersebut maka perbuatan Terdakwa, dilaporkan saksi korban kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 12 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kasumawati binti Samid (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasumawati binti Samid (alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dengan ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah batu koral seukuran kepala tangan orang dewasa.
 - 1 (satu) batang kayu pancang dengan panjang 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) cm yang salah satu ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Agm tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 651 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KASUMAWATI alias SUMA binti SAMID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KASUMAWATI alias SUMA binti SAMID (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok yang terbuat dari besi dengan salah satu sisinya tajam dengan ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah batu koral seukuran kepalan tangan orang dewasa;
 - 1 (satu) batang kayu pancang dengan panjang 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) cm yang salah satu ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 24/Pid/2015/PT.BGL tanggal 17 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 245/Pid.B/2014/PN.Agm tertanggal 26 Februari 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kasumawati alias Suma binti Samid (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 651 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2015/PN.Agm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 5 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 5 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjatuhkan pidana hanya mempertimbangkan pada alat bukti keterangan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli, serta adanya barang bukti yang diajukan di muka persidangan, sehingga atas kesalahan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menjatuhkan pidana percobaan/bersyarat terhadap Terdakwa Kasumawati alias Suma binti Samdid (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Hal ini tidak senada dengan Pasal 183 KUHAP bahwa dalam memutuskan perkara Hakim setidaknya harus memperhatikan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa terhadap penjatuhan pidana tersebut kami selaku Penuntut Umum dalam hal ini sangat keberatan atas putusan percobaan tersebut, mengingat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sesuai dengan tuntutan kami tertanggal 12 Februari 2015 dan dalam memori banding kami yang kami ajukan tertanggal 9 Maret 2015, yang pada intinya meminta agar Terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan. Bahwa selain itu Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 651 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2015 yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa menimbang pada pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 12 (dua belas) menyatakan: Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti, ternyata alat-alat bukti dan barang bukti saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menghasilkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang disimpulkan Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta dakwaan ketiga.

Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut, seharusnya sudah sepatutnya lah Terdakwa kiranya dapat dihukum dengan pidana penjara sebagaimana yang telah kami mohon dalam surat tuntutan kami, bukan dengan menjatuhkan dengan pidana percobaan/bersyarat.

Bahwa menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan perbuatan Terdakwa mengandung adanya unsur, memaksa (dengan perbuatan Terdakwa membentak sambil berkata kepada korban "Mana pancang satu lagi", lalu Terdakwa menusukkan parang ke arah perut korban. Tetapi perbuatan Terdakwa dapat dihindari oleh korban), dan adanya ancaman kekerasan (mau menusuk saksi korban dengan parang), maka dengan dijatuhi putusan selama 3 (tiga) bulan penjara sangat lah tidak sesuai, karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut dengan mau menusukkan parang ke perutnya saksi korban Yulpanani bisa berakibat fatal, yaitu seburuk-buruknya dapat menghilangkan nyawa saksi korban.

Perbuatan Terdakwa diperkuat dengan adanya keterangan saksi Ahli Bahasa Drs Amril Canrhas S. Ms., yang menerangkan bahwa dalam hal Terdakwa dengan membentak berkata "Mana pancang satu lagi" dalam hal ini Terdakwa memaksa korban untuk mengakui perbuatannya yang mencabut pancang. apabila pada saat mengucapkan kalimat tersebut Terdakwa sambil memegang parang".

Maka dengan sudah terbukti unsur pasal sebagaimana yang telah kami dakwakan tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim agar menjatuhi pidana sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan, bukan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 651 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya dengan pidana bersyarat, menggigit pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP dapat dipandang seakan-akan sama dengan putusan bebas karena Terpidana bebas berkeliaran di luar. Sebagaimana pendapat Prof Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul "Asas-asas Hukum Pidana" halaman 213 menjelaskan "Kesulitan dalam penerapan pidana bersyarat di Indonesia ialah adanya anggapan dalam masyarakat, terutama korban delik seakan-akan putusan pidana bersyarat itu sinonim dengan bebas (*Vrijspreek*) karena Terpidana bebas berkeliaran, dan menurut kami belum ada keadilan bagi si korban. Bahwa dikaitkan dengan hal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa dengan penjatuhan pidana bersyarat kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih matang, karena apakah Majelis Hakim dapat menjamin bahwa Terdakwa tidak akan melalaikan tindak pidana kembali. Bahwa kami menyadari bahwa hukuman bukanlah suatu balas dendam tapi paling tidak hukuman bisa memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Dengan Demikian terhadap penjatuhan pidana bersyarat dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum Indonesia, karena masyarakat menilai bahwa hukuman terhadap perbuatan tersebut pidananya ringan karena hanya pidana bersyarat. Maka hal itu dapat melahirkan pelaku-pelaku lain untuk bisa melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Oleh karena itu atas keberatan kami di atas. mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya dapat menerima keberatan kami tersebut dan dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan tentunya berpegang kepada aturan hukum yang berlaku, karena aturan yang ada dibuat untuk dipatuhi bukan sebaliknya untuk dilanggar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu" dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengancam dan menuduh saksi korban telah mencabut tiang pancang dari kayu yang ditancapkan Terdakwa di tanah sebagai batas rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menuduh dan mengancam terhadap saksi korban karena Terdakwa melihat tiang pancang tersebut ada di belakang rumah saksi korban, maka Terdakwa dengan membawa golok karena pulang dari kebun yang bertemu dengan saksi korban di depan rumah saksi korban mengatakan dengan nada membentak "Mana tiang pancang" sambil mengarahkan golok ke arah perut saksi korban dan saksi korban dapat menghindari, kemudian saksi korban memegang tangan Terdakwa sehingga golok terjatuh kemudian saksi korban memegang leher Terdakwa dan datang orang-orang melerai keributan.
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana telah melanggar ketentuan minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tersebut ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 651 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H.,M.H. dan Sumardijatmo, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.

NIP : 19600613 198503 1 002